



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 145/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|---------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | SLAMET ALDIAWAN BIN MUJIONO; |
| Tempat lahir | : | Kediri; |
| Umur/ Tanggal lahir | : | 20 Tahun/ 01 Januari 2001; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Alamat | : | Dusun Kepuhrejo, RT. 004, RW. 011, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri/ Domisili Dusun Sumbergambi, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
7. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Aldiawan Bin Mujiono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Slamet Aldiawan Bin Mujiono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Slamet Aldiawan Bin Mujiono pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan April 2021 bertempat Dusun Sumbergambi Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri atau setidak-tidaknya di suatu daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berasal dari petugas kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi Nan Rio Prasetyawan, saksi Prima Setiawan, SE dan saksi Hendi Widodo melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Novianto Bin Dariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya di Jl. Diponegoro Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 100 (seratus) butir pil double L dalam bungkus kopitapi yang dibawa di saku celana yang dipakai saksi Eko Novianto Bin Dariyanto dan 1 (satu) unit HP merk Realme C1 warna biru hitam milik saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, kemudian setelah dilakukan interrogasi saksi Eko Novianto Bin Dariyanto mengaku mendapatkan pil double L tersebut dari saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya petugas kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi Nan Rio Prasetyawan, saksi Prima Setiawan, SE dan saksi Hendi Widodo melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi di rumah Terdakwa di Jl. Sriwijaya Rt.001 Rw.009 Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil double L dalam bungkus kopitapi yang disimpan di kursi tertutup bantal yang ada di ruang tamu, 2 (dua) botol plastik bekas tempat menyimpan pil double L dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 warna hitam milik saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, kemudian setelah dilakukan interrogasi terhadap saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi mengaku mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi Nan Rio Prasetyawan, saksi Prima Setiawan, SE dan saksi Hendi Widodo melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Sumbergambi Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam biru yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana transaksi mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Turep daftar pencarian orang (DPO) dengan cara pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi menghubungi Terdakwa dengan handphone untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol/ 1000 (satu ribu) butir, kemudian Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib menghubungi Turep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui handphone untuk memesan pil double L sebanyak 1000 (satu ribu) butir selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Turep menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian pil double L sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bank dengan nomor 1011574799 atas nama Santi Rahayu, setelah itu pil double L tersebut oleh Turep diberikan kepada Terdakwa dengan sistem ranjau di pinggir jalan persawahan Kelurahan Ngampel Kecamatan Majoroto Kota Kediri, kemudian setelah pil double L tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi untuk mengambil pil double L tersebut dirumah Terdakwa namun uang pembayarannya diangsur atau dibayar belakangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 04050/NOF/2021 tanggal 10 Mei 2021 menyebutkan bahwa barang bukti Nomor: 08722/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,811 gram milik Terdakwa Eko Novianto Bin Dariyanto adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Slamet Aldiawan Bin Mujiono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nan Rio Prasetiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan rekan-rekannya tersebut mendapatkan kembali informasi jika Terdakwalah yang telah mengedarkan obat THD/ Pil Double L;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya menindak lanjutinya dengan melakukan penelusuran ke rumah terdakwa yang mana ternyata Terdakwa berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L di Kota Kediri dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa pada setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya memperoleh barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum di Kota Kediri yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Andrik Lukman Bin Joko Windi dengan cara membeli seharga Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi bersama-sama rekannya berhasil menangkap pula Andrik Lukman Bin Joko Windi dan Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa, Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Slamet Aldiawan Bin Mujiono, serta membawa Terdakwa, Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Prima Setiawan, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Nan Rio Prasetiawan dan Saksi Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarukan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya tersebut mendapatkan kembali informasi jika Terdakwah yang telah mengedarkan obat THD/ Pil Double L;

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya menindak lanjutnya dengan melakukan penelusuran ke rumah terdakwa yang mana ternyata Terdakwa berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L di Kota Kediri dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa pada setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya memperoleh barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum di Kota Kediri yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Andrik Lukman Bin Joko Windi dengan cara membeli seharga Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi bersama-sama rekannya berhasil menangkap pula Andrik Lukman Bin Joko Windi dan Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa, Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Slamet Aldiawan Bin Mujiono, serta membawa Terdakwa, Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
 - Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
 - Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa
3. Saksi Hendi Widodo , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Nan Rio Prasetyawan dan Saksi Prima Setiawan, S.E dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarukan, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan rekan-rekannya tersebut mendapatkan kembali informasi jika Terdakwalah yang telah mengedarkan obat THD/ Pil Double L;
 - Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya menindak lanjutinya dengan melakukan penelusuran ke rumah terdakwa yang mana ternyata Terdakwa berada di rumahnya;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L di Kota Kediri dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;

- Bahwa pada setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama rekannya memperoleh barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum di Kota Kediri yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Andrik Lukman Bin Joko Windi dengan cara membeli seharga Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi bersama-sama rekannya berhasil menangkap pula Andrik Lukman Bin Joko Windi dan Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa, Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Slamet Aldiawan Bin Mujiono, serta membawa Terdakwa, Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Eko Novianto Bin Daryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan terdakwa dalam peredaran obat THD/ Pil Double L karena selama ini Saksi hanya berhubungan dengan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

5. Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Nan Rio Prasetyawan dan Saksi Prima Setiawan, S.E dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 15. 00 WIB, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto menghubungi Saksi untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir yang mana Saksi langsung meminta Saksi Eko Novianto Bin Daryanto datang ke rumahnya untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Eko Novianto Bin Daryanto mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto langsung pulang;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang diambil oleh Saksi Eko Novianto Bin Daryanto adalah obat THD/ Pil Double L yang sebelumnya didapat Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB pada saat Saksi berada di rumah saksi yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri datang ke rumah saksi yang mana mereka memberitahukan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Novianto Bin Daryanto yang telah melakukan pengedaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana obat THD/ Pil Double L didapatkan Saksi Eko Novianto Bin Daryanto dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diedarkan oleh Saksi Eko Novianto Bin Daryanto berasal dari Saksi dan Saksi mendapatkan obat THD/ Pil Double L tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Eko Novianto Bin Daryanto dibawa Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 08. 00 WIB, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi menghubungi Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) butir yang mana kemudian Terdakwa menghubungi Turep untuk memesan obat THD/ Pil Double L yang dipesan oleh Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi tersebut;

- Bahwa Terdakwa diminta Turep untuk mentransfer uang pembelian obat THD/ Pil Double L terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mentransfer uang yang diminta yaitu sebesar Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Turep meminta Terdakwa untuk mengambil obat THD/ Pil Double L di pinggir jalan lokasi persawahan di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil obat THD/ Pil Double, Terdakwa langsung meminta Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 22. 00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumbergambi, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri datang ke rumah terdakwa yang mana mereka memberitahukan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Novianto Bin Daryanto dan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi yang telah melakukan pengedaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana obat THD/ Pil Double L didapatkan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dari Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut menggeledah badan dan rumah terdakwa, namun tidak mendapatkan barang bukti lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang didapatkan Petugas Kepolisian tersebut dari Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi adalah dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Saksi Eko Novianto Bin Daryanto dibawa Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya obat THD/ Pil Double L tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04050/ NOF/ 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 08. 00 WIB, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi menghubungi Terdakwa untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir yang mana kemudian Terdakwa menghubungi Turep untuk memesan obat THD/ Pil Double L yang dipesan oleh Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta Turep untuk mentransfer uang pembelian obat THD/ Pil Double L terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mentransfer uang yang diminta yaitu sebesar Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Turep meminta Terdakwa untuk mengambil obat THD/ Pil Double L di pinggir jalan lokasi persawahan di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil obat THD/ Pil Double, Terdakwa langsung meminta Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 22. 00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumbergambi, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri datang ke rumah terdakwa yang mana mereka memberitahukan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Novianto Bin Daryanto dan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi yang telah melakukan pengedaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana obat THD/ Pil Double L didapatkan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo menggeledah badan dan rumah terdakwa, namun tidak mendapatkan barang bukti lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang didapatkan Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi adalah dari Terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo mengamankan barang bukti dari penangkapan tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto, dan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Slamet Aldiawan Bin Mujiono yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 08. 00 WIB, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi menghubungi Terdakwa untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) butir yang mana kemudian Terdakwa menghubungi Turep untuk memesan obat THD/ Pil Double L yang dipesan oleh Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta Turep untuk mentransfer uang pembelian obat THD/ Pil Double L terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mentransfer uang yang diminta yaitu sebesar Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Turep meminta Terdakwa untuk mengambil obat THD/ Pil Double L di pinggir jalan lokasi persawahan di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil obat THD/ Pil Double, Terdakwa langsung meminta Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 22. 00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumbergambi, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri datang ke rumah terdakwa yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka memberitahukan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Novianto Bin Daryanto dan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi yang telah melakukan pengedaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana obat THD/ Pil Double L didapatkan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo menggeledah badan dan rumah terdakwa, namun tidak mendapatkan barang bukti lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang didapatkan Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi adalah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo mengamankan barang bukti dari penangkapan tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto, dan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan oleh Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang berupa pil double L dari diri saksi Eko Novianto Bin Daryanto dan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi adalah termasuk dalam obat keras daftar G yang mengandung Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjualnya ke masyarakat umum obat THD/ Pil Double L yang adalah termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemondasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan jika obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G Trihexyphenidyl (THD), yang mana obat tersebut jika diminum akan mendatangkan perasaan senang dan pikiran melayang;

Menimbang, bahwa obat keras daftar G adalah obat yang hanya boleh diperjual belikan/ didistribusikan di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas dengan resep dokter oleh seorang ahli farmasi apoteker yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa, obat keras daftar G mempunyai efek samping apabila dikonsumsi oleh seseorang tanpa resep dokter atau didistribusikan oleh ahli farmasi yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan, maka bisa membuat ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa ternyata fakta di persidangan, Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan yaitu menjual tanpa menggunakan resep dokter, dimana obat daftar G haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian di bidang farmasi karena obat daftar G tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru adalah merupakan barang bukti kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Aldiawan Bin Mujiono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT DAN MUTU" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh MAHYUDIN, S.H dan ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H, M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh MUNIR SUPRIYADI, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHYUDIN, S.H

NOVI NURADHAYANTY, S.H, M.H

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

Panitera Pengganti

BUDI RAHARDJO, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)